



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen.
9. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen.
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.
11. Daftar Penilaian Kerja adalah Daftar Penilaian Kerja yang ditetapkan oleh Direktur.
12. Ijazah adalah tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
13. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
14. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen pada saat peraturan daerah ini ditetapkan.
15. Modal yang Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen pada saat peraturan daerah ini ditetapkan.
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
17. Barang Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disebut barang adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen.

18. Pengadaan Barang Daerah yang dipisahkan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
19. Pemeliharaan Barang Daerah yang dipisahkan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah yang dipisahkan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna.
20. Perubahan Status Hukum Barang Daerah yang dipisahkan adalah setiap perbuatan/tindakan oknum yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan barang.

BAB II

PENDIRIAN, BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PDAM.
- (2) Bentuk Badan Hukum PDAM berupa Perusahaan Daerah.
- (3) PDAM diberi nama “TIRTA BUMI SENTOSA”.

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan di Daerah.
- (2) PDAM dapat membuka kantor cabang di luar Daerah, apabila PDAM memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum yang melalui sistem jaringan perpipaan.

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN LINGKUP USAHA

Pasal 4

PDAM adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :

- a. memberi jasa;
- b. menyelenggarakan pelayanan umum; dan
- c. menunjang pendapatan daerah.

Pasal 5

Tujuan PDAM adalah :

- a. memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah;
- b. memberikan kontribusi pada pendapatan daerah;
- c. menunjang pembangunan daerah; dan
- d. menunjang pembangunan nasional.

Pasal 6

(1) Lingkup usaha PDAM adalah :

- a. mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah; dan/atau
 - b. mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Tata cara pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV MODAL PDAM

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penambahan Modal Disetor disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB V ORGAN PDAM

Pasal 8

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pemilik Modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

BAB VI KEWENANGAN BUPATI

Pasal 9

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Syarat-syarat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - d. usia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas oleh Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang ditunjuk dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pada Bupati melalui SKPD yang membidangi.

- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 16

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 17

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 18

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17.

Pasal 19

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, permintaan sendiri, reorganisasi atau kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;

- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - h. diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h dilaksanakan setelah keluarnya Surat Penahanan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (6) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (7) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia untuk calon yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat sebagai Direksi pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia untuk calon yang berasal dari PDAM pada saat diangkat sebagai Direksi pertama kali paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 24

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S1);
 - b. memiliki pengalaman kerja minimal selama 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati; dan

- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus bagi Direksi yang berasal dari pegawai perusahaan yaitu harus bersedia mengundurkan diri.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan Struktural atau Fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 27

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati dan diusulkan melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM termasuk Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 28

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan Bupati;
- c. mengangkat dan memindahkan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM baik didalam maupun diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Keuangan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur karena Direktur berhenti atau diberhentikan, Bupati menunjuk Pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Pejabat Sementara untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan pejabat struktural PDAM, maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat karyawan PDAM atau profesional sebagai Pejabat Sementara.
- (4) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan pengangkatan Direksi baru belum dapat dilakukan, maka Pejabat Sementara dapat diperpanjang waktunya.
- (5) Apabila terdapat Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat Pejabat Sementara untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 30

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi yang diberikan setiap tahun.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya, tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari seluruh realisasi biaya operasional perusahaan tahun lalu.

Pasal 31

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Jasa Pengabdian dapat diberikan kepada Direksi pada akhir masa jabatan, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau reorganisasi dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 33

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah; dan
 - f. cuti bersalin.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan/atau
 - g. diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g dilaksanakan setelah keluarnya Surat Penahanan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (5) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (6) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang.
- (7) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik dan telah mengangkat sumpah/janji pegawai.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 37

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 38

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 39

Pangkat pegawai diatur dalam Golongan dan Ruang yang susunannya meliputi :

- a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I : Gol A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Gol A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I : Gol B Ruang 2;
- g. Pelaksana : Gol B Ruang 3.
- h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Gol C Ruang 2;
- k. Staf: Gol C Ruang 3;
- l. Staf I : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.

Pasal 40

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan Golongan Ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan Golongan Ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan Golongan Ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan Golongan Ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan Golongan Ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan Golongan Ruang C/2.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 41

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 42

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan Ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan Ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan Ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan Golongan Ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan Golongan Ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan Golongan Ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 43

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki Pangkat Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan Golongan Ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijasah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki Pangkat Pelaksana Muda I Golongan Ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan Golongan Ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 44

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 43.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
- a. keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PDAM; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 47

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PDAM.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
- a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 49

Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 50

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat Penghasilan dan Cuti

Pasal 51

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.

- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 52

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling banyak 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 54

- (1) Pegawai berhak atas Jamsostek, jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 55

Dalam hal PDAM memperoleh laba bersih, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 56

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 57

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 58

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 59

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 60

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 61

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Jenis pelanggaran dan hukuman akan ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 62

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 63

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 64

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 65

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB X ANGGARAN

Pasal 66

- (1) Tahun Buku PDAM adalah tahun takwim.
- (2) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Anggaran Investasi.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, Direksi mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan tahun berikutnya kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penyerahan belum ada pengesahan dari Bupati, maka Rencana Anggaran Perusahaan dimaksud dinyatakan diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran dalam Tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas dan disahkan Bupati.
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB XI LAPORAN PDAM DAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Bagian Kesatu Laporan PDAM

Pasal 67

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. Laporan Bulanan berupa Laporan Keuangan yang berisikan Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Arus Kas (*cash flow*) dan Perubahan Ekuitas;
 - b. Laporan Triwulan terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Laporan Keuangan; dan
 - c. Laporan Tahunan terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional, Laporan Keuangan yang telah diaudit dan evaluasi kinerja.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah Tahun Buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua Perhitungan Hasil Usaha

Pasal 68

- (1) Laba bersih hasil usaha PDAM yang telah dikurangi pajak penghasilan PDAM ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum sebesar 12,5% (dua belas setengah persen);
 - c. Cadangan Tujuan sebesar 12,5% (dua belas setengah persen);
 - d. Dana Kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - e. Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagian Laba Bersih untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk dana pembangunan Daerah dan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk Anggaran Belanja Daerah yang dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan Bagian Laba Bersih untuk Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penggunaan Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XII DANA PENSIUN

Pasal 69

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB XIII STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 70

Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM dibentuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIV TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 71

- (1) Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai PDAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim oleh Bupati.

BAB XV KERJA SAMA DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 72

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 73

Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
TARIF DAN BEBAN TETAP

Pasal 74

- (1) Tarif air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

Pasal 75

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 76

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 77

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 78

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 79

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara :
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
 - b. menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 80

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB XVII BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 81

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi :
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 82

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 83

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

BAB XVIII PEMBINAAN

Pasal 84

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDAM.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PDAM dilakukan oleh instansi yang berwenang.

BAB XIX PEMBUBARAN

Pasal 85

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas Tim Pembubaran ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadakan pembubaran semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pembubaran, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- (5) Tindakan penutupan perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Semua kekayaan/aset termasuk utang piutang PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen yang sudah ada menjadi kekayaan/aset PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembiayaan, perlengkapan dan dokumen yang telah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen tetap sah dan diakui menjadi aset PDAM.
- (3) Bagi pegawai dan Direksi PDAM yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menjadi pegawai dan Direksi PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (4) Badan Pengawas PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut untuk menghilangkan berbagai perbedaan penafsiran yang timbul.

Perusahaan Daerah Air Minum semula didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen sehingga keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mengatur kembali tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Daerah ini.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang baru tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Maksud dari nama “Tirta Bumi Sentosa” adalah sebagai berikut :

Secara Etimologi :

Tirta : Air

Bumi : Dunia, Jagat, Tanah, Alam, Tempat kita hidup

Sentosa : Kuat, Kokoh

Secara Harfiah

- Tirta berarti air, air merupakan komponen kehidupan terpenting di bumi, yang mempunyai arti bahwa ketidakadaan air akan menyebabkan ketiadaan kehidupan di bumi.
- Peran PDAM sebagai penyedia layanan air bersih mempunyai makna bahwa PDAM ikut mempunyai peran dalam penyediaan komponen kehidupan terpenting di bumi dan ini yang menjadi inti bisnis PDAM sebagai perusahaan.
- Bumi berarti dunia, jagat, tanah, alam atau tempat kita hidup. Manusia bergantung dengan bumi, semua kebutuhan makhluk hidup tersedia dan disediakan oleh bumi, bumipun salah satu tempat penyimpanan air, tetapi bumi tidak pernah menuntut atas darma baktinya tersebut. Bumi memberikan darma baktinya dengan ikhlas dan tulus. Kata "Bumi" juga mempunyai kaitan erat dengan sejarah berdirinya Kabupaten Kebumen. Diketahui bahwa Kebumen berasal dari kata Ka-bumi-an. Jadi kata Bumi merupakan kata yang mempunyai arti yang sangat besar dalam sejarah berdirinya Kabupaten Kebumen.
- Sentosa berarti kuat, kokoh. Kuat dan kokoh merupakan salah satu tujuan dari berdirinya negara atau perusahaan. Perusahaan yang kuat dan kokoh akan melahirkan kesejahteraan pada pemangku-pemangkunya, akan selalu eksis di tengah ketidakpastian lingkungan yang selalu berubah dan akan mampu berkinerja unggul secara berkesinambungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan nama Tirta Bumi Sentosa diharapkan PDAM merupakan perusahaan penyedia komponen kehidupan terpenting di bumi yaitu air bersih, yang mempunyai sifat membumi, yaitu memberi darma baktinya dengan ikhlas dan tulus untuk mencapai tujuan perusahaan yang kuat dan kokoh, sehingga mampu melahirkan kesejahteraan bagi pemangku-pemangkunya, selalu eksis di tengah ketidakpastian lingkungan yang selalu berubah dan akan mampu berkinerja unggul secara berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "memberi jasa" adalah jasa pelayanan air minum dan air bersih.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan pelayanan umum" adalah memberikan pelayanan air minum guna memenuhi hajat hidup orang banyak baik dengan sambungan langsung ke rumah-rumah maupun melalui Hidran Umum atau Mobil Tanki.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “profesional” adalah pejabat pada instansi lain yang menguasai manajemen air minum.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Dana Kesejahteraan” adalah bagian laba bersih yang dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Dewan Pengawas dalam memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja PDAM dapat meminta pertimbangan pejabat yang berwenang.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.